



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 35 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT  
KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Jenis Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. pembangunan atau rehabilitasi jalan desa;
- b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- c. pembangunan atau rehabilitasi jembatan desa;
- d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier;
- e. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan;
- f. bantuan operasional PAUD; dan
- g. pengadaan mobil ambulance desa.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan tertulis dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati dengan tembusan Sekretariat Bersama dan Kepala SKPD terkait.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi jalan desa, pembangunan atau rehabilitasi jembatan desa, dan pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan;
  - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani dan pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier;
  - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk jenis Bantuan Keuangan berupa bantuan Operasional PAUD; dan
  - d. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pengadaan mobil ambulan desa.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dengan dibubuhi cap dan diketahui Ketua BPD dan Camat setempat.
- (4) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;
  - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi; dan
  - f. peta situasi disertai foto kondisi awal calon lokasi yang diusulkan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Guna pengadministrasian pemberian Bantuan Keuangan, Bupati membentuk Sekretariat Bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. SKPD yang membidangi perencanaan;
  - c. SKPD yang membidangi keuangan;
  - d. SKPD yang membidangi pekerjaan umum;
  - e. SKPD yang membidangi pertanian;
  - f. SKPD yang membidangi pendidikan;

- g. SKPD yang membidangi kesehatan; dan
  - h. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan, hukum, administrasi pembangunan daerah dan umum.
- (3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. membantu Bupati mengelompokkan usulan berupa permohonan tertulis dari Pemerintah Desa dan mendistribusikan kepada SKPD terkait untuk dilakukan evaluasi atas permohonan tertulis dimaksud;
  - b. membantu TAPD menerima hasil evaluasi berupa rekomendasi dari SKPD terkait;
  - c. membantu TAPD melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi Kepala SKPD terkait; dan
  - d. membantu TAPD melakukan rekapitulasi hasil pertimbangan TAPD yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Penerima Bantuan Keuangan untuk diusulkan kepada Bupati.
4. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 43 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI MAGELANG NOMOR 35 TAHUN 2019  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
 KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA  
 PEMERINTAH DESA

CONTOH FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

1. Contoh Format Permohonan Bantuan Keuangan

KOP PEMERINTAH DESA

....., tanggal-bulan-tahun

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Bupati Magelang
Lamp	:	1 (satu) bendel	di -
Perihal	:	Permohonan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran .....	KOTA MUNGKID

Bersama ini disampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang Tahun ..... untuk Desa ..... Kecamatan ..... dalam rangka kegiatan ..... dengan rincian kebutuhan anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....

.....  
 (Nama Terang dan Stempel)

Mengetahui,

CAMAT .....

KETUA BPD .....  
 KECAMATAN .....

.....  
 (Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

.....  
 (Nama Terang dan Stempel)

Tembusan:

1. Kepala SKPD/unit kerja selaku Sekretariat Bersama;
2. Kepala ..... (SKPD Terkait).



3. Contoh Format Berita Acara Evaluasi Bantuan Keuangan

BERITA ACARA EVALUASI  
USULAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN .....

Bantuan Keuangan kepada : Pemerintah Desa ..... Kec. ....  
Kegiatan : .....  
SKPD Yang Mengevaluasi : .....

I. EVALUASI

A. DATA PROPOSAL

- 1. Pemerintah Desa : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. Nama Kepala Desa : .....
- 4. Lokasi Kegiatan  
RT, RW, Dusun : .....
- Desa, Kecamatan : .....
- 5. Volume kegiatan : .....
- 6. Jumlah Bantuan : Rp. ....

B. Tim Evaluasi

- 1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- 3. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....

C. Berdasarkan evaluasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal ..... bertemu dengan: ..... selaku ..... hasilnya adalah sebagai berikut:

- 1. Kriteria pemberian Bantuan Keuangan memenuhi/ tidak memenuhi kriteria \*)
- 2. Kelengkapan administrasi penerima Bantuan Keuangan sesuai perbup lengkap/ tidak lengkap \*)
- 3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai \*)
- 4. Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan \*)
- 5. Manfaat kegiatan : .....
- 6. Kegiatan tersebut menunjang / tidak menunjang \*) pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 7. Keterangan Lainnya: .....

II. REKOMENDASI

Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dimaksud oleh Tim Evaluasi dinilai layak/tidak layak\* untuk diberikan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebesar Rp. .... Demikian berita acara evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal-bulan-tahun  
Tim Evaluasi

Mengesahkan,  
Kepala SKPD .....

TANDA TANGAN

- 1. .... (.....)
- 2. .... (.....)
- 3. .... (.....)

.....  
NIP. ....

Keterangan:  
\*) coret yang tidak perlu

4. Contoh Rekapitulasi Berita Acara Evaluasi Permohonan Bantuan Keuangan

REKAPITULASI BERITA ACARA EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN .....

SKPD: .....

No	Data Permohonan					Rekomendasi SKPD		
	Dusun	Desa	Kecamatan	Usulan Kegiatan	Jumlah (Rp)	Tidak Layak	Layak	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Keseluruhan								

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala SKPD Terkait

Nama.....

Pangkat

NIP.



5. Contoh Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN .....

No	Data Permohonan					Rekomendasi SKPD			Pertimbangan TAPD			Persetujuan Bupati		
	Dusun	Desa	Kecamatan	Usulan Kegiatan	Jumlah (Rp)	Tidak Layak	Layak	Jumlah (Rp)	Tidak Setuju	Setuju	Jumlah (Rp)	Tidak Setuju	Setuju	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah														

....., tanggal-bulan- tahun

SEKRETARIS DAERAH,

\_\_\_\_\_

6. Contoh Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan oleh Kepala Desa

KOP PEMERINTAH DESA

....., tanggal-bulan-tahun

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Bupati Magelang
Lamp	:	1 (satu) bendel	Cq. PPKD Kabupaten Magelang
Perihal	:	Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran .....	di -
			KOTA MUNGKID

Berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor ..... tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran ....., bersama ini kami sampaikan dengan hormat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran ..... sebagai berikut:

- a. Nama : .....
- b. Alamat : .....
- c. Jabatan : Kepala Desa .....
- d. Nama : .....
- e. Alamat : .....
- f. Jabatan : Bendahara Desa .....
- g. Nomor rekening Bank : .....
- h. Jumlah bantuan : Rp. ....
- i. Peruntukan : .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

- a. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa;
- b. kwitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bemeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- c. Rencana Anggaran Biaya;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- e. Pakta integritas Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat Kami,

KETUA BPD .....  
KECAMATAN .....

KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

Mengetahui

CAMAT .....

.....  
(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

7. Contoh Kwitansi

CONTOH KWITANSI

Nomor: .....

**KWITANSI**

Terima dari : .....

Sebesar : Rp .....

Terbilang : .....

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus  
dalam rangka kegiatan .....  
Tahun Anggaran .....

....., tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,

KEPALA DESA .....	BENDAHARA DESA .....
KECAMATAN .....	KECAMATAN .....

MATERAI Rp 6.000
---------------------

.....	.....
(Nama Terang dan Stempel)	(Nama Terang)

8. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pencairan

KOP PEMERINTAH DESA

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus untuk kegiatan ..... telah dialokasikan dalam APBDes/APBDes Perubahan/Perkades (\*) Tahun Anggaran .....
2. Akan menggunakan dana bantuan keuangan tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan keuangan.
3. Akan mematuhi Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa beserta peraturan perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Sanggup menyelesaikan 100% fisik pekerjaan pada tahun berkenaan sesuai dengan pentahapan.
5. Akan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan keuangan khusus dimaksud.

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut sesuai ketentuan serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala Desa.....



.....  
(Nama Terang dan Stempel)

9. Contoh Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan untuk kegiatan ....., dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan usulan proposal bantuan keuangan serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa dan peraturan perubahannya;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

....., tanggal-bulan-tahun

MATERAI
Rp 6.000,00

Kepala Desa .....

.....
(Nama Terang dan Stempel)

10. Contoh Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan oleh Kepala SKPD terkait

KOP SKPD

....., tanggal-bulan-tahun

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Bupati Magelang  
Lamp : 1 (satu) bendel Cq. PPKD Kabupaten Magelang  
Perihal : Permohonan Pencairan di -  
Bantuan Keuangan Yang KOTA MUNGKID  
Bersifat Khusus Tahun  
Anggaran

.....

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan keuangan sebagaimana daftar terlampir, telah kami laksanakan verifikasi kelayakan mengenai : Kelengkapan Surat Permohonan, Maksud dan Tujuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Lampiran-lampiran, Survey Lapangan dan Pos Dana yang dipergunakan. Sebagaimana hasil verifikasi tersebut, maka agar dapat dicairkan kepada pemerintah desa sebagaimana terlampir.

Sebagai pertimbangan berikut kami lampirkan:

1. Rekomendasi pencairan,
2. Rekapitulasi daftar desa penerima bantuan keuangan, dan
3. Surat pernyataan tanggung jawab atas verifikasi ajuan pencairan.

Demikian untuk menjadikan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

KEPALA SKPD.....

Nama .....  
Pangkat  
NIP

11. Contoh Rekomendasi Pencairan dari SKPD terkait

KOP SKPD

SURAT REKOMENDASI  
PENGAJUAN PENCAIRAN  
.....(diisi jenis Bantuan Keuangan).....  
TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi atas pengajuan pencairan bantuan keuangan khusus..... dari Desa ..... Kecamatan ....., dengan kelengkapan berkas persyaratan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Surat Permohonan Pencairan Dana	Ada / Tidak Ada*
2	Fotocopy Nomor Rekening Kas Desa	Ada / Tidak Ada*
3	Kwitansi	Ada / Tidak Ada*
4	Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	Ada / Tidak Ada*
5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	Ada / Tidak Ada*
6	Pakta Integritas	Ada / Tidak Ada*

Keterangan : (\*) : coret salah satu

Berkas persyaratan tersebut telah lengkap dan benar, untuk itu kami mengajukan rekomendasi agar pencairan bantuan keuangan kepada Desa ..... dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

....., tanggal-bulan-tahun

KEPALA SKPD.....

Nama .....

Pangkat  
NIP

13. Contoh Rekapitulasi Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan

REKAPITULASI DESA PENERIMA, BESARAN, DAN  
PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN

No	Desa Penerima	Kecamatan	Jumlah (Rp)	Peruntukan	Nomor Rekening Kas Desa
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
Dst					

....., tanggal-bulan-tahun

KEPALA SKPD.....

Nama .....

Pangkat

NIP



14. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Verifikasi Ajuan Pencairan

KOP SKPD

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Bertindak untuk :  
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi ajuan pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diajukan oleh pemerintah desa sebagaimana terlampir. Permohonan pencairan telah sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam proposal bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa dan peraturan perubahannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala SKPD.....



Nama .....  
Pangkat  
NIP

15. Contoh Format Laporan Bantuan Keuangan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG  
BERSIFAT KHUSUS KEGIATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- I. PENDAHULUAN
  - a. Uraian / Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan
  - b. Waktu Pelaksanaan
  - c. Lokasi Kegiatan
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
  - a. Maksud Kegiatan
  - b. Tujuan Kegiatan
- III. ANGGARAN BELANJA
  - a. Pagu Anggaran
  - b. Realisasi Penggunaan Dana
  - c. Sisa Anggaran
- IV. PENUTUP
  - a. Kesimpulan
  - b. Evaluasi
- V. LAMPIRAN-LAMPIRAN
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
  - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
  - c. Dokumentasi/Foto Hasil Kegiatan

....., tanggal-bulan-tahun

Hormat Kami,

KETUA BPD .....  
KECAMATAN .....

KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

Mengetahui

CAMAT .....

.....  
(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

16. Contoh Format Pernyataan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

KOP PEMERINTAH DESA

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :


Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan keuangan khusus telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan keuangan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa dan peraturan perubahannya, serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala Desa .....



.....  
(Nama Terang dan Stempel)

17. Contoh Format Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Bantuan Keuangan

Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)  
Bantuan keuangan Yang Bersifat Khusus Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran .....

No.	Jenis Bantuan Keuangan	Alokasi Anggaran (Rp)	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (SiLPA) (Rp)	Realisasi Pelaksanaan Fisik (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Usaha Tani					
2.	Pembangunan Jembatan Desa					
Dst.	Dst.....					
	Jumlah					

....., tanggal-bulan-tahun

Hormat Kami,

KETUA BPD .....  
KECAMATAN .....

KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

Mengetahui

CAMAT .....

.....  
(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

ZAENAL ARIFIN